

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SEGOROYOSO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SEGOROYOSO
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SAMUDRO MULYO
SEGOROYOSO ABADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Samudro Mulyo Segoroyoso Abadi perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Segoroyoso pada Badan Usaha Milik Kalurahan Samudro Mulyo Segoroyoso Abadi dengan menuangkan dalam Peraturan Kalurahan.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEGOROYOSO

dan

LURAH SEGOROYOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KALURAHAN SEGOROYOSO PADA BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN SAMUDRO MULYO SEGOROYOSO ABADI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Segoroyoso.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM

Kalurahan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

5. Kekayaan kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUM Kalurahan.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham kalurahan pada BUM Kalurahan.
7. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kalurahan seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Segoroyoso pada Badan Usaha Milik Kalurahan Samudro Mulyo Segoroyoso Abadi.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Segoroyoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Segoroyoso dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang akan digunakan untuk unit usaha baru yakni pembuatan pupuk organik berbahan RUMEN dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Segoroyoso pada Badan Usaha Milik Kalurahan Samudro Mulyo Segoroyoso Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Segoroyoso.

Ditetapkan di Segoroyoso
Pada tanggal 2 April 2026
LURAH SEGORoyoso,

MIYADIANA

Diundangkan di Segoroyoso
Pada tanggal 2 April 2026
Carik Segoroyoso

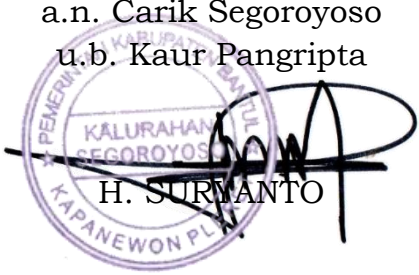
TRI ASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN SEGORoyoso TAHUN 2026 NOMOR 02
NOREG PERATURAN KALURAHAN SEGORoyoso KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL (07/SEGORoyoso/2026)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. Carik Segoroyoso

u.b. Kaur Pangripta



H. SURMANTO